



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan PT. X, tempat dahulu di X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2014, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 27 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 035/06/IV/2012 tanggal 12 Mei 2012);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Mangkok, RT.003, RW. 01 Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Noor XXXXXXXXXXX (Perempuan, umur 3 bulan);
3. Bahwa sejak 02 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Linda, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan kembali sekitar jam tiga pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak terjadi pada 05 Pebruari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan tujuannya;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 tahun 1 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 03 April 2014 dan tanggal 05 Mei 2014, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **27 Maret 2014**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 035/06/IV/2012, Tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, tanpa Nomor 23/KDU-PSB/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di



bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam bukan untuk bekerja dan pulang larut malam dan puncaknya pada bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan serta tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan Saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Kambing, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya namun sepengetahuan Saksi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan serta tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab Tuhfah juz

I Hal. 164 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له-----;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه
بينة-----;

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;*

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti (P.1) dan dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Linda, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan kembali sekitar jam tiga pagi hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan bahkan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) sebagaimana bukti (P.3) menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah pisah rumah setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah rumah setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:-----

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ; -----

Artinya- : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. MURSYID.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

SARMADI.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).